

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pernikahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa pernikahan kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya sebab Allah SWT, telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan.

Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah warahmah, yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkannya tidak semudah membalik telapak tangan, akan tetapi membutuhkan pengorbanan dan kerjasama yang baik. Keluarga seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan peranan seluruh keluarga di dalam rumah tangga. Keluarga itu sendiri dari ayah, ibu, dan anak, masing-masing memiliki peranan yang sangat besar.

Tiap keluarga akan senantiasa menghadapi berbagai masalah, tetapi kemampuan untuk mengatasinya tidak terlalu memadai. Karena itu harus ada usaha-usaha untuk memperkuat kemampuan keluarga atau anggota keluarga dalam menghadapi bergai tantangan, baik dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar usaha itu harus dimulai oleh keluarga itu sendiri atau oleh seorang ahli dan lembaga yang dapat membantu mencegah persoalan keluarga bila masalah

keluarga itu memerlukan orang lain untuk membantu penyelesaian konflik dalam keluarga.

Pernikahan tidak selamanya dapat mengarungi samudera dengan tenang dan lancar. Setelah keluarga terbentuk, berbagai masalah dapat timbul dalam keluarga yang pada gilirannya akan menjadi benih yang mengancam kehidupan pernikahan dan berakibat keretakan atau perceraian. Sebelum hal ini terjadi di keluarga atau anggota keluarga hendaklah berusaha untuk mencegahnya dengan memperbaiki sebelum terjadinya konflik dalam keluarga, dan terkadang memerlukan campur tangan orang luar dalam usaha membentuk keluarga yang harmonis, supaya tidak terjadi permasalahan dalam keluarga.

Kasus keluarga dalam membangun harmonisasi rumah tangga merupakan salah satu realitas yang menunjukkan suatu keluarga yang tidak harmonis. Peristiwa harmonisasi rumah tangga dalam keluarga memberikan dampak yang sangat mendalam bagi anggota keluarga yaitu ayah, ibu, dan anak. Kasus ini akan menimbulkan stress tekanan dan perubahan fisik dan mental yang lebih banyak dialami oleh anak.

Ketidak harmonisan di dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak disenangi Allah swt, karena berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya, terutama kondisi psikologis anak keturunannya. Dalam sebuah hadits (Rasjid, 2003:401) dinyatakan, dari Ibn Umar ra, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : *“Perbuatan halal yang tidak disukai Allah Swt adalah perceraian: (HR. Abu Dawud).*

Berkenaan dengan hal ini, para ahli berpendapat bahwa perceraian, perpisahan serta pertengkatan antara ayah dan ibu akan berpengaruh pada anak. Anak mempunyai resiko tinggi untuk menjadi nakal dengan tindakan-tindakan anti sosial. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh McCord yaitu: “Keluarga yang menjadi kacau karena kematian salah satu orang tua tidak banyak mendorong kejahatan dibanding keluarga yang kacau karena perceraian atau perpisahan” (Berkowitz terj Susiatni, 2003:242)

Proses tumbuh kembang anak akan menjadi terganggu karena adanya disfungsi perkawinan atau keluarga. Anak-anak yang dibesarkan karena keluarga yang mengalami disfungsi keluarga (seperti kasus perceraian) akan mempunyai resiko tinggi untuk menderita gangguan perkembangan kepribadian yaitu perkembangan mental intelektual, perkembangan mental-emosional, dan bahkan perkembangan psikososial serta spiritualnya. Tidak jarang dari mereka memperlihatkan berbagai perilaku yang menyimpang (anti sosial), bahkan sampai kepada tindak kriminal (Hawari, 1996:213)

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain memuat tentang pengertian pernikahan, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 juga memuat tentang tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, seringkali suami istri gagal dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, karena seringnya hidup bersama, sehingga satu sama lain telah mengetahui tentang sifat baik maupun sifat buruk diantara keduanya. Berlainan tujuan hidup dan cita-cita, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya. Permasalahan ekonomi sering sekali memicu pertengkaran antara suami isteri. Keduanya telah berusaha, dengan segala daya upaya, supaya keduanya dapat hidup dengan damai dan tenteram, namun ada juga yang tidak berhasil. Oleh sebab itu, diambil upaya terakhir yaitu perceraian.

Hadits riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Hakim, perkara halal yang paling dibenci Allah ialah masalah talaq, maka dari itu perlu untuk silakukan usaha-usaha konseling keluarga dalam membangun harmonisasi rumah tangga dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan dalam keluarga.

Oleh karena itu berdirilah BP4, yaitu badan atau lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan mutu pernikahan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.

Dengan demikian BP4 mempunyai tugas melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasihat, pembinaan, pelestarian, mediasi dan advokasi pernikahan serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh

masyarakat, ormas Islam, konselor dan penasihat pernikahan untuk lebih proaktif memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyileukan pada tahun 2010 yang semula berlokasi di jalan Pangaritan termasuk pada wilayah kelurahan Cipadung Wetan, pada tanggal 14 Februari resmi menempati gedung kantor yang baru milik negara yang beralamatkan di jalan Terusan Panyileukan RT. 05 RW. 14 Kav. 9 yang masuk ke wilayah kelurahan cipadung kidul, yang memiliki Visi dan Misi yaitu : *“Terwujudnya Agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dikalangan masyarakat Kota Bandung yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam meningkatkan peran Kota Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat menuju masyarakat yang religious. Secara spesifik Visi KUA Panyileukan “Mewujudkan masyarakat Panyileukan yang BERIMAN, BERTAQWA, RUKUN DAN TERTIB ADMINISTRASI”.*

Dalam Misi KUA Panyileukan adalah sebagai berikut :

1. Melayani dan membimbing masyarakat dalam penanganan urusan Agama Islam dan meningkatkan kesadaran beragama
  2. Mewujudkan keharmonisan dan toleransi antar umat beragama dalam rangka dinamisasi pembangunan daerah
  3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, kemasjidan, ibadah social, manasik haji dan wakaf
- (Profil KUA Panyileukan, 2016 : 4)

Melayani masyarakat dalam hal agama. Diantaranya yaitu tentang pernikahan, bimbingan haji dan umrah, informasi zakat, infak dan shadaqah, sarana ibadah dan lain-lain. Banyak program di KUA yang ditujukan untuk pernikahan, pencatatan, pendidikan dan lain-lain. Dengan berbagai program tersebut, KUA merasa perlu mengadakan bimbingan konseling keluarga dalam membangun harmonisasi rumah tangga bagi keluarga untuk mengurangi angka perceraian dan memberikan pengetahuan pada pihak keluarga.

Ada empat fase dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di KUA Panyileukan, yakni: perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan penilaian.

a. Perencanaan Program

Keterlibatan berbagai pihak yang terlibat di KUA Panyileukan dalam program konseling keluarga, termasuk keterlibatan penyuluh Fungsional, penghulu dan BP4 Panyileukan dalam rangka merumuskan kebijakan bimbingan dan konseling, merupakan hal penting. Dalam tahap program konseling di KUA Panyileukan dapat difokuskan kepada seluruh masyarakat Panyileukan mulai dari jenjang pra nikah sampai dengan lanjutan pernikahan serta membentuk keluarga, yang arahnya menyangkut ranah: pribadi dan social di dalam keagamaan dan keluarga sakinah.

b. Penyusunan Desain (Rancangan) Program

Proses perencanaan merupakan “gerbang” bagi penyusunan program secara komprehensif. Tahap ini merupakan proses yang memerlukan konseling untuk menentukan keputusan.

c. Pelaksanaan Program

Konselor dapat menggunakan petunjuk dasar yang dikembangkan dalam komponen perencanaan dan penyusunan desain program untuk menentukan prioritas apa yang harus dilakukan dan bagaimana ia dapat mencapainya. Di sisi lain, konselor juga harus merujuk pada tujuan yang telah diterapkan untuk membuat parameter bagi penyempurnaan program selanjutnya.

d. Jadwal Bimbingan dan Konseling di KUA Panyileukan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari senin dan kamis yang bertempat diruang Balai Nikah KUA Panyileukan.

Hasil dari wawancara pada tanggal 12 september 2018 dengan Ade Dindin Sahmudin, bahwasannya dalam aturan kementerian agama dikatakan bahwa harmonisasi keluarga dalam rumah tangga itu dianggap bermasalahan biasa tetapi mempunyai dampak yang besar dan berujung dengan pisah ranjang atau bahkan berakhir dengan perceraian hanya dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun pernikahannya.

Uraian di atas dijadikan acuan penulis untuk meneliti tentang konseling Islam dalam membangun harmonisasi rumah tangga yang diakibatkan ketidak harmonisan di dalam keluarga. Penelitian ini menarik karena saat ilmu yang sudah sedemikian maju serta teknologi modern yang sudah sedemikian berkembang, ternyata masih banyak keluarga yang belum faham dan mengerti tentang bimbingan dan konseling. Hal ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan dibenak peneliti, seperti bagaimana prosedur bimbingan konseling yang harus dijalankan di

KUA Panyileukan serta siapa yang menjadi pembimbing pada kegiatan konseling sehingga peran aktif konselor dalam menyelesaikan konflik dalam membangun harmonisasi keluarga yang diakibatkan ketidak harmonisan di dalam keluarga.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur konseling keluarga di KUA Panyileukan ?
2. Bagaimana proses konseling keluarga di KUA Panyileukan ?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat konseling keluarga di KUA Panyileukan ?
4. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari konseling keluarga terhadap keluarga yang tidak harmonis di KUA Panyileukan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prosedur konseling keluarga di KUA Panyileukan
2. Untuk mengetahui proses konseling keluarga di KUA Panyileukan
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat konseling keluarga di KUA Panyileukan
4. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari konseling keluarga terhadap keluarga yang tidak harmonis di KUA Panyileukan

### **D. Manfaat Penelitian**

Menurut penulis, bahwa manfaat itu ada dua, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam bimbingan konseling Islam terutama dalam keluarga harmonis dalam rumah tangga.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini gunanya untuk menemukan solusi yang dapat diimplementasikan bagi pemecahan masalah atau pembuatan kebijakan baru. Diantaranya untuk :

### a. Penulis

Melalui penelitian ini peneliti mampu mendapatkan pengalaman dan wawasan di masyarakat dan sekolah serta dapat bermanfaat bagi peneliti nanti ketika memasuki dunia mengajar. Ilmu-ilmu yang didapati dari penelitian ini nantinya akan dapat diharapkan oleh peneliti pada masyarakat

### b. Akademis

Dikalangan akademis untuk dapat dijadikan bahan kajian pengembangan keilmuan, dan tidak hanya dapat dianggap sebagai sebuah teori akan tetapi menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam itu benar-bener bisa dimanfaatkan serta dikembangkan bagi golongan akademisi ketika bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat.

### c. Masyarakat

Di kalangan masyarakat sendiri agar tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sehingga kerukunan rumah tangga tetap

terjalin sesuai dengan harapan, dan masyarakat sendiri benar-bener merasa memiliki sebuah badan penasehat ketika mereka dihadapkan pada sebuah permasalahan konflik rumah tangga dan bahkan mampu mengurangi perselisihan yang akan dampak terhadap perceraian.

### **E. Landasan Pemikiran**

Hidup rumah tangga merupakan tuntunan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin. Ini disebabkan karena pesan besar yang dimainkan oleh keluarga. Yaitu mencetak menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perasi penyalamat.

Dalam hal ini rumah tangga yang harmonis, keluarga itu sangat diperlukan dalam proses sosialisasi supaya berjalan lancar. Mekanisme kontrol sosial meliputi cara-cara: (1) institusionalisasi, yang membuat harapan-harapan dari suatu peranan yang dimainkan menjadi jelas; ketidakjelasan dalam hal waktu dan tempat dapat mempertentangkan harapan-harapan; (2) sanksi-sanksi dan sikap-sikap perorangan yang para pelaku menerapkannya dengan tidak kentara; (3) kegiatan-kegiatan ritual, dimana para pelaku berbuat secara simbolik di luar sumber-sumber ketegangan yang mungkin dapat dibuktikan menghancurkan, dan yang pada waktu yang sama memperkuat pola-pola kebudayaan yang dominan; (4) struktur nilai keselamatan, dimana pelanggaran yang dapat merembes terakumulasi dalam waktu dan tempat dari pola-pola kelembagaan yang "normal"; (5) penyatuan kembali struktur, yang secara spesifik dibebani oleh peniruan atas, dan

membawanya kembali kepada, berbagai kecenderungan terjadinya pelanggaran; dan (6) penggunaan kekuatan dan kekerasan.

Pada sistem keluarga luas (*extended family*) agen sosialisasi bisa berjumlah lebih banyak dan dapat mencakup nenek, kakek, paman bibi, bahwa kedudukan seseorang sangat menentukan fungsinya yang masing-masing berbeda. Perbedaan fungsi ini untuk mencapai tujuan keluarga sebagai satu kesatuan. Struktur dan fungsi ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan norma-norma yang dijadikan dasar dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan teori fungsionalisme struktural yang dirumuskan menyatakan bahwa “penyelesaian konflik” termasuk konflik perkawinan keluarga muslim oleh orang tua “pada dasarnya merupakan suatu hubungan antar sistem sosial yang sudah memenuhi empat sub-sistem” yaitu: “(1) sistem budaya, (2) struktur sosial, (3) karakter, dan (4) organisme yaitu adaptasi (*adaptation*), pencapaian sasaran (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan pemeliharaan pola institutional (*latency*)”.

Upaya pengenalan dan penguasaan cara penyelesaian konflik perkawinan yang dilakukan keluarga, ternyata pada keluarga yang pernah mengalami konflik perkawinan, telah dikenal dan bahkan dikuasai sejak mereka belum menikah, yakni dari keluarga mereka masing-masing. Istri meniru bagaimana ibunya menyelesaikan konflik yang pernah terjadi dengan ayahnya. Suami mengimitasi ayahnya dalam menyelesaikan konflik perkawinan sebagaimana pernah dialami oleh ayahnya. Suami istri yang ayah dan ibunya yang sukses dalam mengatasi konflik perkawinan, cenderung sukses juga dalam menyelesaikan kemelut perkawinan yang dihadapinya; dan sebaliknya.

Sosialisasi dalam keluarga merupakan tempat yang paling intens dalam hubungan sosial keseharian. Proses awal ataupun proses dasar pembentuk karakter anak terutama dalam lingkungannya yang terdekat yakni dari keluarga. Proses pembentuk ini didapat karena belajar dari lingkungan. Dalam hal ini tentu si anak berinteraksi dengan orang tuanya. Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan seseorang untuk berperan sebagai anggota masyarakat secara luas, juga sangat tergantung kepada proses sosialisasi. Oleh karena itu seseorang yang tidak mengalami sosialisasi tidak dapat berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Sosialisasi merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Keluarga adalah kelompok pertama yang mengenalkan nilai-nilai kebudayaan kepada si anak dan di sinilah dialami interaksi dan disiplin pertama yang dikenalkan kepadanya dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan masyarakat di mana pun juga, keluarga merupakan unit terkecil yang perannya sangat besar. Peranan yang sangat besar itu disebabkan oleh karena keluarga (yakni keluarga batih) mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat.

Fungsi keluarga yang sangat penting itu terdapat pada peran dalam melakukan sosialisasi, yang bertujuan untuk mendidik warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang dianut, untuk pertama kalinya diperoleh dalam keluarga. Hubungan antar individu dalam lingkungan keluarga sangat mempengaruhi kejiwaan anak dan dampaknya terlihat sampai kelak ketika ia menginjak usia dewasa. Suasana yang penuh kasih sayang dan kondusif bagi pengembangan intelektual yang berhasil dibangun dalam sebuah keluarga

membuat seorang anak mampu cepat beradaptasi dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya dan dengan masyarakat sekitarnya dengan baik.

Dalam perspektif teori struktural fungsional, keluarga dianggap sebagai lembaga sosial yang sangat berbeda dari lembaga-lembaga lainnya, Salah satu perbedaan penting terlihat dalam sifat hubungan yang lebih intim dan hangat dari setiap anggotanya (Pogrebun, 1983: 31; Garna, 1995: 200). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keluarga mempunyai peranan sangat penting dalam sistem jaringan hubungan interaksi yang interpersonal dari setiap anggotanya dengan intensitas hubungan satu-sama lain, seperti antara ibu dan ayah, ibu, ayah dan anak-anak, maupun di antara anak dengan anak; sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan sarana yang paling penting dalam menerapkan nilai budaya termasuk untuk mensosialisasikan pola penyelesaian konflik perkawinan oleh suami istri.

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang pembimbing (konselor) kepada seseorang yang memiliki masalah untuk mengatasi masalahnya dengan jalan wawancara dengan maksud agar klien atau sekelompok klien mengerti lebih jelas tentang masalahnya sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuan, dengan mempelajari saran-saran yang diterima dari konselor.

Dari pengertian yang pertama mempunyai yang sifatnya jangka pendek, sedangkan yang jangka panjang sebagaimana yang diungkapkan oleh Tujuan bimbingan konseling islam yaitu untuk membantu remaja dalam membangun

dasar-dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan bermasyarakat yang bahagia dan produktif.

Menurut D. K. Sukardi (2002) bimbingan adalah merupakan proses pemberian bantuan pada seseorang atau kelompok orang secara terus menerus dan sistematis oleh pembimbing agar individu atau sekelompok individu menjadi pribadi yang mandiri. Sedangkan konseling adalah suatu upaya bantuan yang dilakukan dengan (empat) mata atau tatap muka antara konselor dengan klien yang berisi usaha yang laras unik, human (manusiawi), dilakukan dengan suasana keahlian dan memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki tingkah lakunya pada saat ini dan mungkin pada masa yang akan datang.

Salah satu cara yang sangat bermanfaat untuk membantu orang lain adalah dengan mendengarkan dan berkomunikasi dengan mereka sedemikian rupa sehingga mereka mau berbagi dan merasakan kehidupan yang lebih baik. Seorang konselor benar-benar mendengarkan dan memfokuskan diri pada masalah-masalah klien, dan tidak boleh membicarakan masalah dirinya.

Hubungan konseling jelas tidak bersifat otoriter. Konselor harus membangun hubungan yang setara dengan kliennya. Ini sangat berlainan dengan hubungan antara supervisor dan stafnya di tempat kerja. Supervisor biasanya memberikan perintah, pengarahan, dan petunjuk kepada stafnya agar kebijakan-kebijakan perusahaan terimplementasikan, dan pekerjaan serta target terpenuhi.

Seorang konselor adalah seorang yang memberikan dorongan kepada kliennya untuk melakukan apa yang kliennya ingin lakukan, disamping

mendorong mereka untuk melakukan apa yang terbaik menurut si konselor bagi mereka. Ini berarti bahwa umumnya konselor tidak memberikan nasihat.

Konselor biasanya tidak memberikan nasihat atau memberikan saran tentang bagaimana cara memecahkan masalah dari sudut pandang dirinya sebagai seorang ahli. Namun, konselor mendorong kliennya untuk menemukan sumber pemecahan dan solusinya sendiri. Sebaliknya, dalam hubungan pertemanan atau kerja sekalipun di sini keterampilan konseling diterapkan usulan-usulan saran kepada orang yang mempunyai masalah atau kesulitan mungkin berguna, bijaksana dan tepat.

Dari pengertian yang pertama mempunyai yang sifatnya jangka pendek, sedangkan yang jangka panjang sebagaimana yang diungkapkan oleh Tujuan bimbingan keluarga yaitu untuk membantu pasangan suami istri dalam membangun dasar-dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan produktif.

Yosodipuro (2010), menyebutkan dua pengertian nikah. *Pertama*, secara etimologi nikah adalah isim masdar dari kata ***nakaha-yankihu-nikahan*** dalam bahasa arab, yang artinya bersetubuh. *Kedua*, nikah menurut istilah adalah suatu akad atau pernyataan kesepakatan antar sepasang pria dan wanita dengan syarat dan rukun tertentu untuk hidup bersama dalam membangun rumah tangga.

Bimbingan dan konseling terhadap keluarga hubungannya dengan harmonisasi rumah tangga di KUA Panyileukan Kota Bandung mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, teman dan masyarakat
2. Memiliki akhlakul karimah sebagai calon ibu dan calon ayah dan melaksanakan serta memelihara hak dan kewajibannya masing-masing
3. Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan (anugerah) dengan yang tidak (musibah) serta mampu meresponnya dengan sikap positif sesuai dengan syariat islam
4. Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan baik fisik maupun psikis
5. Memiliki sikap positif atau respect terhadap diri sendiri dan pasangan maupun orang lain.
6. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif (Latipun, 2010)

Dalam hal ini, yang bisa diperoleh melalui bimbingan dan konseling islam dalam menangani keluarga rumah tangga yang kurang harmonis diantaranya:

1. Mempermudah penyatuan visi. Pada dasarnya pernikahan adalah penyatuan dua insani yang memiliki cara pandang berbeda. Melalui bimbingan dan konseling,
2. Bimbingan dan konseling terhadap dampak psikologi remaja dapat membantu memahami kultur keluarga pasangan.

3. Bimbingan dan konseling juga mampu mengurangi resiko dampak psikologi. Dengan penyalarsan ide, fikiran dan juga visi masing-masing dan bisa diminimalisir.

Sedangkan konseling merupakan bagian dari bimbingan, baik sebagai pelayan maupun sebagai teknik. Konseling menurut Rachman Natawidjaja yaitu satu jenis pelayanan yang merupakan bagian terpadu dari bimbingan. Konseling merupakan bagian terpadu dari bimbingan dua orang individu, dimana konselor berusaha membantu konseli untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang.

Sebab bimbingan konsling islam dikeluarga dapat diyakini bahwa dalam diri individu terdapat kekuatan-kekuatan yang dapat distimulasi dan dibimbing kearah tujuan-tujuan yang berguna, bermanfaat atau menguntungkan baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Karena ia telah menaruh perhatian yang begitu besar terhadap pemahaman psikologi individu, seperti menyangkut aspek isu-isu moral, pendidikan, hubungan dalam masyarakat, dan teologis. Ia juga mampu menaruh perhatian terhadap masalah-masalah:

1. Bagaimana membangun pribadi manusia yang baik melalui asuhan atau pendidikan formal
2. Bagaimana caranya supaya keluarga dapat berfikir lebih efektif

3. Teknik apa yang telah berhasil mempengaruhi manusia dalam kemampuannya mengambil keputusan dan mengembangkan keyakinannya.

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 881 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan dan prosedur bimbingan perkawinan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bertujuan sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan. Dalam hal ini diperlukan, penyelenggara bimbingan perkawinan dapat menghadirkan narasumber untuk materi tertentu. Peserta bimbingan perkawinan calon pengantin adalah calon pengantin yang telah mendaftar di KUA dan remaja usia nikah yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan UU perkawinan. Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan sebelum pelaksanaan akad nikah. Bimbingan perkawinan calon pengantin menggunakan buku *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* dan buku *Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2017. Calon pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok. Pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin dapat berupa tatap muka maupun bimbingan mandiri (JukLak BimWin 881 Tahun 2017)

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian ini sering disebut juga sebagai prosedur penelitian atau metodologi penelitian, secara garis besar mencakup kegiatan penentuan: lokasi penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, serta cara pengolahan atau analisis data yang akan ditempuh. Semua langkah ini secara singkat akan dibahas pada uraian berikut:

### **1. Lokasi Penelitian**

Peneliti meneliti di KUA Kec. Panyileukan dengan alasan adanya kasus yang terdapat di KUA ini, yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti apakah para penyuluh BP4 di KUA ini mampu menekan angka perceraian yang pernah terjadi di Kecamatan Panyileukan.

### **2. Metode Penelitian**

Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif untuk melukiskan secara sistematis atau karakteristik dan judul konseling keluarga dalam membangun harmonisasi rumah tangga yang saling berhubungan dengan analisis-analisis yang ada di KUA.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. (Moelong, 2010:10-13) menjabarkan sebelas karakteristik pendekatan kualitatif yaitu: menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen)

untuk menjangkau data, menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas (misalnya *grounded theory*) menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus menggunakan kriteria tersendiri (seperti triangulasi, pengecekan sejawat, uraian rinci, dan sebagainya) untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara (yang dapat disesuaikan dengan kenyataan dilapangan) dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data. (Ikbar, 2012: 146).

### 3. Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data dari penelitian ini:

1) *Data tentang prosedur konseling keluarga*, data ini diperoleh dari kepala KUA sendiri yaitu berupa undangan kepada keluarga yang mempunyai problem dalam rumah tangganya dan undangan tersebut resmi langsung dari pihak KUA kepada pasangan suami istri. *Tahap pertama* yang dilakukan yaitu tahap mediasi dari pihak penyuluh kepada pasangan tersebut. *Tahap kedua* ketika permasalahan tersebut sudah timbul disitu baru tahap konseling masuk yang diharapkan permasalahan tersebut dapat terselesaikan di pihak KUA saja dan tidak berlanjut ke meja hijau.

2) *Data tentang proses konseling keluarga*, data ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan penyuluh yaitu Ade Dindin. Proses konseling ini lahir dari study kasus, yaitu seseorang yang berumah tangga mengadakan ketidak harmonisannya di dalam rumah tangga kepada pihak KUA. Dari situlah timbul

problem dimana keluarga tersebut membutuhkan pencerahan dari pihak KUA ataupun para penyuluh, dan proses konseling keluarga ini sangat dibutuhkan untuk menangani kasus ketidak harmonisan di dalam keluarga tersebut.

3) *Data tentang penunjang dan penghambat konseling keluarga*, dalam hal ini faktor penunjangnya yaitu diharapkan bisa meminimalisir angka perceraian yang terjadi di dalam keluarga. Adapun hambatannya ketika ada keluarga yang mengadu kepada pihak KUA tetapi ketika diundang kedua-duanya pasangan tersebut tidak hadir hanya menganggap obrolan biasa dan mengabaikannya. Padahal dari pihak KUA sudah mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan keluarga tersebut.

4) *Data tentang dampak yang ditimbulkan dari konseling keluarga terhadap keluarga yang tidak harmonis*, data tentang dampak ini bisa dilihat setelah menikah dan rata-rata mereka mengadu kepada KUA mengatakan bahwa konseling keluarga ini lebih banyak manfaatnya dan bisa meredam, mengurangi, angka perceraian dari tahun ke tahun.

b. Sumber data

1) Data tentang prosedur konseling keluarga di KUA Panyileukan, diperoleh dari staf KUA Panyileukan dikarenakan beliau mengetahui prosedur konseling keluarga tersebut. Alasannya, staf mengetahui apa saja prosedur-prosedur yang harus di persiapkan oleh staf tersebut.

2) Data tentang proses konseling keluarga diperoleh dari para penyuluh dikarenakan mereka langsung terjun ke lapangan dan mengetahui proses konseling keluarga itu berlangsung.

3) Data tentang penunjang dan penghambat di KUA Panyileukan diperoleh dari penyuluh dan penghulu karena beliau mengetahui apa saja yang menjadi faktor penunjang dan penghambat ketika melakukan konseling keluarga di KUA Panyileukan.

4) Data tentang dampak konseling keluarga terhadap keluarga yang tidak harmonis diperoleh dari bapak kepala KUA, penghulu, dan para penyuluh yang ada di KUA Panyileukan. Alasannya, mereka mengetahui bagaimana ketika proses konseling berlangsung dan dampaknya itu bisa diketahui setelah menikah.

#### c. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data ini dilakukan melalui teknik wawancara. Alasannya, peneliti dapat mengetahui langsung proses dan prosedur konseling keluarga di KUA Panyileukan. Oleh sebab itu, peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber maupun para penyuluh di KUA Panyileukan dan peneliti merasa dengan teknik wawancara ini bisa dinilai efektif dan efisien.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan pengamatan langsung di lokasi KUA Panyileukan. Alasannya, bahwa dengan cara mengamati langsung peneliti bisa mengetahui secara objektif situasi dan kondisi konseling keluarga itu berlangsung.

#### d. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dapat dibedakan ke dalam tiga tahapan sebagai berikut: *pertama*, tahap orientasi. Pada tahap ini dihimpun data secara umum berkenaan dengan masalah yang diteliti. Ia dilakukan melalui observasi dan wawancara secara umum dan terbuka agar dapat diperoleh informasi yang luas mengenai hal-hal yang umum tentang objek yang diteliti. Tahap ini juga disertai dengan menelaah sejumlah bahan kepustakaan yang dianggap relevan. Kemudian informasi itu dianalisis untuk mendapatkan hal-hal yang menonjol, menarik, penting, dan dianggap berguna untuk diteliti lebih lanjut secara mendalam.

*Kedua*, tahap eksplorasi. Pada tahap ini fokus penelitian sudah jelas sehingga dapat dihimpun data atau informasi yang lebih terarah dan spesifik. Baik observasi maupun wawancara. Pada tahap ini wawancara dilakukan secara struktur dan mendalam sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam.

*Ketiga*, tahap *member check*. Tahap ini semua informasi yang diperoleh baik melalui pengamatan atau wawancara, dan sejak awal dianalisis, dituangkan ke dalam bentuk laporan penelitian. Selanjutnya laporan itu dikonfirmasi kepada informan agar diperoleh hasil penelitian yang lebih dipercaya. Pada tahap ini pula dilakukan perbaikan-perbaikan atau penelusuran informasi yang menurut informan kurang tepat.

#### e. Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan berdasarkan

kriteria, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Setelah dilakukan pemeriksaan keabsahan data, data selanjutnya dianalisis. Secara operasional, analisis data dilakukan dalam tiga langkah.

1) Reduksi data.

Proses pereduksian data ke dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak. Data tersebut direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan ke dalam hal-hal yang dianggap penting sesuai dengan arah penelitian. Dari data tersebut dapat diperoleh gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara.

2) Display data.

Upaya pembuatan dan penyajian data melalui model, matriks dan grafik sehingga keseluruhan data serta bagian-bagian detailnya dapat dipetakan secara jelas. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data yang diperoleh merupakan kumpulan informasi yang sangat banyak sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan secara detail dan menyeluruh.

3) Kesimpulan dan verifikasi.

Penyusunan secara sistematis data yang telah terkumpul, baik melalui penentuan tema, model, matriks dan grafik. Selanjutnya disimpulkan sehingga dapat diperoleh makna data yang sesungguhnya. Karena kesimpulan pada tahap ini masih bersifat

*tentative* dan sangat umum, maka masih perlu diuji melalui data yang diperoleh baru.

Untuk memperoleh makna dari data tekstual, oral dan aksi sosial, digambarkan metode analisis tekstual (*textual analysis*) dengan pendekatan heurmeneutik. Metode ini digunakan agar analisis dapat berposisi dan berfungsi saling menjelaskan dan melengkapi.

